

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas.¹ Urutan tersebut adalah sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Al-Qur'an berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syari'ah Islam, Hadits sebagai sumber kedua, ijma atau konsensus sumber ketiga dan qiyas atau analogi sebagai sumber keempat.

Jika tidak ditemukan ketentuan di dalam Al-Qur'an untuk suatu kasus tertentu, sumber yang berikutnya adalah hadits. Jika dalam As-Sunnah juga tidak ditemukan, harus dicari melalui ijma ulama, jika gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasar qiyas atau analogi.²

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber syari'ah Islam sekaligus sumber syari'ah Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antaranya wahyu yang mengandung peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta

¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 78.

² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syaamil, 2000), hlm. 54.

mahluk lainnya.³ Di samping itu, di dalam al-Qur'an juga terkandung beberapa masalah hukum, salah satunya hukum pidana islam.

Hukum pidana Islam atau yang juga bisa disebut dengan fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.⁴

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tenteram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat *preventif*⁵ maupun represif⁶. Sekilas pembahasan tentang fiqh jinayah sering menyiratkan kesan “kejam”. Hukum potong tangan, rajam, qishash dan jilid sering dijadikan alasan di balik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit. Oleh

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

⁴ *Ibid.* hlm 1.

⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 423. Preventif adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

⁶ *Ibid.* hlm. 450. Represif adalah mengekang atau mengatasi suatu peristiwa yang telah menjadi kenyataan.

karena itu, kenyataan mengenai hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya.⁷

Dari kesan itulah, banyak bermunculan pro dan kontra mengenai fiqh jinayah, khususnya jarimah. Salah satu contoh yang masih terjadi kontroversi ialah masalah rajam, lebih jelasnya perdebatan tersebut berbicara mengenai status hukuman rajam tersebut. Golongan yang mengakui rajam sebagai hukum jarimah zina mempunyai dalil atas pendapat mereka bahwa rajam adalah hukuman jarimah zina (muhsan), yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas :

عن عبد الله بن عباس أنّ عمر يعني ابن الخطاب خطب فقال "إنّ الله بعث محمّدا صلى الله عليه وسلّم بالحقّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناهها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت إنّ طال بالنّاس الزمان ان يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضللوا بترك فريضة أنزلها الله ، فالرجم حقّ على من زنى من الرجال و النساء إذا كان مُحصِنًا إذا قامتِ البيّنة أو كان حَمَلًا أو إِعْتِرَافًا ، وأبمّ الله لولا أن يقول الناسُ زادَ عمرُ في كتاب الله لَكَتَبْتُهُهَا"⁸

Artinya :

Dari Abdullah bin ‘Abbas R.A. bahwa ‘Umar bin khatthab R.A. berpidato, lalu berkata : “Sesungguhnya Allah telah mengutus nabi Muhammad SAW membawa perkara yang hak, dan telah diturunkan kepadanya Al-kitab. Maka di antara isi yang diturunkan kepadanya adalah ayat tentang hukum rajam.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm V.

⁸ Abi Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), cet. 3, Juz 4, hlm. 136.

Kami telah membacanya dan menghafalnya. Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun telah merajam sepeninggal beliau. Sesungguhnya aku khawatir, kalau lama-kelamaan akan ada orang yang berkata : “Kami tidak mendapatkan ayat tentang hukum rajam dalam kitabullah !” sebab itu mereka tersesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Maka hukuman rajam wajib dijalankan kepada orang laki-laki dan perempuan yang berzina muhsan, apabila ada bukti yang jelas, seperti halnya hamil atau pengakuan. Demi Allah, kalau bukan karena aku takut orang yang berkata bahwa ‘Umar menambah ayat dalam kitabullah tentu aku tulis ayat ini.

Adapula hadits lain yang dijadikan dalil, yaitu :

عن عبادة بن الصّامِت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم))
 خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي
 بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة⁹

Artinya :

Dari ‘Ubadah bin Shamit R.A. dia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
 “Ambillah dariku (hukum zina)! ambillah dariku (hukum zina)!, sesungguhnya Allah telah memberi suatu jalan untuk mereka, yaitu zina seorang balu dan janda, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam dengan batu. Sedangkan jejak dengan perawan, hukumannya adalah didera seratus kali dan diusir selama 1 tahun”.

⁹ *Ibid.*, hlm. 135, lihat pula Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azhim Al-Abadiu, ‘*Aunul Ma’bud Syarhu Sunan Abi Daud*, (Beirut : Darl Fikr, 1979), hlm. 93.

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
 يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :
 النفس بالنفس، والشيب الزاني، والمفارق من الدين التارك للجماعة".¹⁰

Artinya :

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata : Rasulullah SAW. bersabda :
 "Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi (syahadah) bahwa
 sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul
 Allah, kecuali oleh salah satu dari 3 perkara; jiwa (pembunuhan) dengan jiwa,
 janda/duda yang berzina dan orang yang melepas dari agama, yang meninggalkan
 jama'ah (kaum muslimin)".

عن ابن عمر ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُوِيًّا))¹¹

Artinya :

Dari Ibnu 'Umar, Bahwa Nabi Muhammad SAW. telah merajam laki-laki
 dan perempuan yang Yahudi.

Penolakan lebih tegas terhadap hukuman rajam datang dari ulama
 Khawarij, yang percaya hukuman itu bukanlah hukum Islam. Alasannya, rajam
 adalah hukuman yang kelewat batas dan sangat berat dilaksanakan.¹²

Mempertimbangkan argumen ulama Khawarij itu, lantas dari mana sumber
 hukuman rajam? Abdullahi Ahmed an-Naim, ahli syariah asal Sudan yang
 terkenal dengan karyanya *Toward an Islamic Reformation*, mengutip Syaikh 'Abd

¹⁰ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), jilid 4, hlm. 48.

¹¹ Abi 'Isya Muhammad bin 'Isya bin Saurah, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Fikri, 2001), Jilid 3, No. Hadits 1441, hlm. 123

¹² Azyumardi Azra, *Kontroversi Hukum Rajam* (TEMPOonline), 20 Maret 2000


al-Qadir al-Awdah dalam kitabnya al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (1992), yang menyatakan bahwa rajam sebagai hukuman bagi pezina yang telah kawin merupakan bagian dari hukum agama Yahudi. Menurut Syaikh al-Awdah, Nabi Muhammad menerapkan hukuman rajam itu terhadap orang-orang Yahudi yang berada dalam kekuasaan negara-kota Madinah.¹³ Mereka tidak mau memakai hukum rajam bagi pelaku zina yang muhsan, karena mereka berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak tercantum ayat yang menjelaskan atau memerintahkan untuk melakukan hukuman tersebut. Di dalam kitab At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami juga di sebutkan :

ولم يرد في القرآن شئ عن الرجم ولذلك انكر الخوارج عقوبة الرجم¹⁴

Artinya :

Dan tidak ada sesuatu mengenai rajam di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu, kaum Khawarij mengingkari hukuman rajam.

Kaum Khawarij berpendapat, ayat apalagi hadits yang menegaskan tentang hukum rajam bagi pezina muhsan sudah dihapuskan oleh ayat al-Qur'an (al-Nur: 2), yaitu :



¹³. Ibid.

¹⁴ Abdul Qhadir 'Awdah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, juz 1, (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1992), hlm. 640.



Artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.

Adapula sekelompok yang berargumen bahwa rajam tak efektif menjerakan para pelaku perzinaan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ia tak sempat lagi memperbaiki diri.¹⁵

Sementara itu, syari'at dalam menetapkan hukum sangat memperhatikan maqashid al-Syari'ah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Upaya menjaga kemaslahatan ini adalah dengan disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum yang mengacu pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum rajam yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang tentu akan menimbulkan berbagai pertanyaan, yaitu mengapa hukum rajam itu ditetapkan? Bukankah pelaku zina jika dibandingkan dengan hukum qisas di mana pelakunya telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga ia pun dapat dituntut qisas atau membayar diyat (denda) tidak menghilangkan nyawa orang lain? Dan satu pertanyaan yang sangat mendasar apakah penerapan hukum rajam itu telah memenuhi nilai keadilan? Apakah hukum rajam ini telah sesuai dengan maqashid al-Syari'ah?¹⁶

¹⁵ Abd Moqsith Ghazali, *Tafsir Atas Rajam dalam Al-Qur'an*, (Islamlib.com), 28 Oktober 2009.

¹⁶ <http://www.mizan-poenya.co.cc>

Dari semua paparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang kedudukan hukum rajam dan penulis memiliki keingintahuan terhadap dalil-dalil dari golongan yang menolak rajam tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sebab itulah, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dan penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dengan judul “**Kedudukan Rajam Sebagai Hukuman Jarimah Zina**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu : bagaimana kedudukan rajam dan dalilnya bagi orang yang menolak sebagai hukuman jarimah zina ?

C. Tujuan penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu : untuk mengetahui bagaimana kedudukan rajam dan dalilnya bagi orang yang menolak sebagai hukuman jarimah zina.

D. Definisi operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan adalah suatu posisi yang menentukan fitrahnya. Dan yang dimaksud dengan kedudukan dalam penelitian ini adalah suatu kedudukan

rajam sebagai hukuman jarimah zina yang dilihat dari sudut pandang golongan yang menolak rajam sebagai hukuman jarimah zina.

2. Rajam ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pezina muhsan (yang sudah kawin), yaitu melemparinya dengan batu sampai mati sekiranya tidak melarikan diri.
3. Jarimah ialah melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

E. Signifikansi penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna sebagai :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi masyarakat pembaca tentang fiqh jinayah, khususnya dalam bidang hukuman rajam.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian pustaka

Dari judul penelitian yang akan penulis angkat ini, penulis menemukan kemiripan dengan penelitian milik mahasiswa(i) yang terdahulu, yaitu : MOH. AFIFI - NIM. 06360008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam". Titik permasalahannya tertuju kepada kategorisasi zina. Dan yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini titik permasalahannya terhadap status atau kedudukan sanksi perzinaan yaitu rajam.

Penulis juga menemukan kemiripan penelitian dari mahasiswa(i) terdahulu, yaitu : MUHAMMAD MUNAWWIR (2104061), Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dengan judul “Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan”. Titik permasalahannya tertuju kepada pendapat Maulana Muhammad Ali. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini titik permasalahannya terhadap status atau kedudukan sanksi perzinaan yaitu rajam.

Selain itu ditemukan juga kemiripan penelitian dari mahasiswa(i) terdahulu, yaitu : SUSIATININGSIH (01120038/01400364), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Tindak Pidana Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”. Titik permasalahannya tertuju kepada perbandingan Pasal 284 KUHP dengan hukum pidana Islam. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini titik permasalahannya terhadap status atau kedudukan sanksi perzinaan yaitu rajam.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reserch*), yaitu dengan cara melakukan penelitian dipergustakaan untuk menghimpun data mengenai permasalahan kedudukan rajam sebagai hukuman jarimah. Dengan sifat penelitian adalah literatur.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digali adalah kedudukan hukum rajam sebagai hukuman jarimah zina yang semestinya dengan dalil-dalil yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Bahan hukum yang dimuat adalah :

a) Bahan Hukum Skunder :

- 1) Al-Jarimah Wal ‘Uqubah fil fiqhil Islamiy, oleh Muhammad Abu Zahrah.
- 2) At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, oleh Abdul Qhadir ‘Audah.
- 3) Fiqh Jinayah, oleh A. Djazuli.
- 4) Hukum Pidana Islam, oleh Zainuddin Ali, M.A.
- 5) Menggagas Hukum Pidana Islam, oleh Topo Santoso.
- 6) Hukum Islam, oleh Mohammad Daud.
- 7) Al-Ahkam As-Sulthaniyah, oleh Abu Ya’Laa.
- 8) Al-Ahkam As-Sulthaniyah, oleh Al-Mawardi.
- 9) Hukum Islam, oleh Mardani.
- 10) Fiqhus sunnah, oleh Sayyid Sabiq.
- 11) Hikmatu Al-Tasyri’i Wafalsafatuhu, oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi.
- 12) Terjemahan Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, oleh Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi.

b) Bahan Hukum Tersier :

- 1) Al-Munjid fil Lughah wal A'lam, oleh Lowis Ma'luf.
- 2) Al-Munawwir Kamus Arab Indoneisa, oleh Ahmad Warson Munawir.
- 3) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, oleh Kamisa,.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendataan dan mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan yang ada di perpustakaan untuk penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara intensif terhadap literatur yang telah diperoleh, sehingga didapatkan *out put* terhadap data yang diperlukan tentang kedudukan rajam sebagai hukuman jarimah.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan teknik sebagai berikut :

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian secara selektif terhadap data yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis, sehingga diperoleh data yang valid.

2) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh mengenai masalah kedudukan rajam sebagai hukum jarimah, dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

5. Tahapan penelitian

Untuk menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi siap dimunaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan berikut :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan literatur-literatur yang diperlukan, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang mengangkat judul kedudukan rajam sebagai hukum jarimah. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai SPJ (Surat Penetapan Judul) Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis lebih dahulu mengurus surat risetnya dan menyampaikannya kepada perpustakaan yang menjadi tempat penelitian, dan kemudian melakukan pengumpulan data dengan teknik kepustakaan dan studi literatur.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing*, dan *interpretasi*, sehingga diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka kemudian dilakukan secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah skripsi yang siap dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang terkait dengan kedudukan rajam sebagai hukuman

jarimah zina. Kemudian dirumuskan permasalahannya dimuat dan disusun tujuan penelitian dan signifikasi penelitian. Selanjutnya penyusunan pendahuluan ini juga dimuat definisi operasional. Untuk memudahkan pengumpulan dan penggalian bahan hukum, maka disusunlah metode penelitian. Selanjutnya dikemukakan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini dan menguraikan perbedaannya dengan skripsi yang terdahulu, dan sistematika penulisan yang menguraikan skripsi ini sebagai pijakan untuk menyusun secara detail isi dari skripsi ini.

Bab kedua, merupakan ketentuan umum, yang memuat tentang ketentuan jarimah dan jarimah zina, yang terdiri atas : pengertian jarimah, bentuk jarimah, unsur-unsur jarimah, pentingnya pembagian jarimah, pengertian jarimah zina, unsur-unsur zina, sanksi zina, alat bukti zina, pelaksanaan hukuman zina, halangan-halangan pelaksanaan hukuman zina, hikmah diharamkannya zina, bahaya zina bagi individu, dan hikmah hukuman bagi pezina.

Bab ketiga, merupakan penyajian bahan hukum dan analisis.

Bab keempat, merupakan penutup, yang terdiri dari : simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dan saran terkait penelitian ini.